

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA PADANG PANJANG
SELAMA KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



HEGIT ADITIYA

2019/19233040

PROGAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA PADANG PANJANG
SELAMA KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK**

Nama : Hegit Aditiya
Nim : 19233040
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III-Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Erly Mulyani, SE.,M.Si
NIP.19781204 2008012 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA PADANG PANJANG
SELAMA KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK**

Nama : Hegit Aditiya
Nim : 19233040
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Erly Mulyani, SE.,M.Si	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE.,MM	(Anggota)	
3. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hegit Aditiya
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233040
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 22 Mei 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Mr. Asaat No. 50, Campago Guguk Bulek, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kota Padang Panjang Selama Kebijakan Pemutihan Pajak

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022
Yang menyatakan,




Hegit Aditiya
NIM. 19233040

ABSTRAK

Hegit Aditiya : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Padang Panjang Selama Kebijakan Pemutihan Pajak

Pembimbing : Erly Mulyani, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan penerimaan pajak kendaraan bermotor di sistem administrasi manunggal satu atap kota padang panjang selama kebijakan pemutihan pajak dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum kebijakan pemutihan pajak dan saat pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada SAMSAT Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang selama kebijakan pemutihan pajak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mendapat keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan Pemutihan Pajak

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Padang Panjang Selama Kebijakan Pemutihan Pajak”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Yulferi (Alm) dan ibunda Lasmawita, serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Megawati, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Sahabat seperjuangan “Buli-Buli Squad” yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2022

Penulis

Hegit Aditiya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah.....	8
2. Jenis Pajak Daerah.....	8
B. Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
2. Jenis dan Fungsi Kendaraan.....	11
3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	12
4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	12
5. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	12
7. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	14
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15
C. Program Pemutihan PKB dan BBNKB.....	16
D. Kebijakan Pemutihan Pajak	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	18
A. Bentuk Penelitian	18

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
C. Rancangan Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Tahap Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Analisis Data	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Profil Instansi	23
1. Gambaran Umum Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang Panjang	18
2. Lokasi Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang	18
3. Visi dan Misi Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang.....	18
4. Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang	18
5. Unit Kerja	18
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
1. Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang Selama Kebijakan Pemutihan Pajak	18
2. Kendala Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang Selama Kebijakan Pemutihan Pajak	32
3. Upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Padang Panjang dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	33
BAB V PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Padang Panjang	3
Tabel 2. Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Program Pemutihan Pajak Tahun 2020	29
Tabel 3. Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Saat Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Tahun 2021	29
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Padang Panjang.....	26
Gambar 2. Contoh Sosialisasi Melalui Media Sosial.....	34
Gambar 3. Contoh Pelayanan Melalui SAMSAT Keliling	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Surat Observasi.
2. Lampiran Surat Balasan Observasi dari Kantor DPMPTSP Sumatera Barat.
3. Lampiran Data Objek Tunggalan PKB Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang tahun 2017-2021.
4. Lampiran Data Realisasi Penerimaan PKB Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang tahun 2020.
5. Lampiran Data Realisasi Penerimaan PKB Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang tahun 2021.
6. Lampiran Dokumentasi Penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, di setiap bagian negara pajak merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara, maka dari itu hampir setiap negara didunia memberlakukan dan menjalankan pajak.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ayat (1) berbunyi, objek

pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan ayat (2) berbunyi, pajak kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat maupun air. Maka masyarakat wajib membayar pajak kendaraan bermotornya kecuali kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah bunyi ayat (3).

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar adalah pajak kendaraan bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan perkembangan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain karena bertambahnya kebutuhan akan kendaraan pribadi, faktor lain seperti mudahnya memiliki kendaraan bermotor juga menjadikan masyarakat lebih mudah tertarik membeli, apalagi datang dengan berbagai penawaran seperti uang muka dan cicilan pembayaran yang rendah. Perkembangan ini tentunya menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan pembelian kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga yang harus membayar pajak kendaraan bermotor juga bertambah. Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajaknya. Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor serta pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor. Berlaku sejak Juni 2021 kemudian dilanjutkan September 2021 dan berakhir pada Desember 2021. (<https://www.peraturan.bpk.go.id>).

Berikut ini adalah jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang :

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017-2021

Tahun pajak	Objek Tunggakan	Jumlah tunggakan
2017	1.250 Unit	Rp. 1.637.330.850
2018	1.532 Unit	Rp. 1.870.024.150
2019	2.191 Unit	Rp. 2.053.541.050
2020	3.372 Unit	Rp. 2.605.688.050
2021	3.574 Unit	Rp. 1.872.690.150

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang, 2022

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, tugas akhir ini penulis buat berdasarkan fenomena dimana banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor sehingga

pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan. Dengan adanya program pemutihan pajak jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi turun yang terjadi pada tahun 2021 sejumlah Rp. 1.872.690.150.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Putri, 2017). Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan dan membantu pemerintah dalam mengelola keuangan. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayarkan kewajiban pajaknya yaitu kemauan pribadi untuk membayar pajak, tidak adanya paksaan

saat membayar pajak, selalu membayar pajak, mengetahui dampak membayar pajak tertunda, mengetahui pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah dan mengetahui pajak untuk kemakmuran masyarakat (Fatmawati, 2017)

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, menarik perhatian penulis untuk menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Padang Panjang Selama Kebijakan Pemutihan Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah

1. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang selama kebijakan pemutihan pajak?
2. Apa saja kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang selama kebijakan pemutihan pajak?
3. Apa saja upaya SAMSAT Kota Padang Panjang dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang selama kebijakan pemutihan pajak?

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang Panjang selama kebijakan pemutihan pajak?
3. Untuk mengetahui upaya SAMSAT Kota Padang Panjang dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Padang Panjang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kantor SAMSAT Kota Padang Panjang terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak

3. Bagi Pihak Lain

a. Masyarakat

Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

b. Peneliti selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.